



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G.S/2020/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas gugatan yang diajukan oleh :

PT BPR MANDIRI JAYA PERKASA, bertempat kedudukan Jl. Soekarno Hatta Kav.147 No.5 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada oleh **Dewo Rianata, S.H. dan M. Ashri Siregar, S.E.** bertindak selaku yang mewakili Direksi PT. BPR Mandiri Jaya Perkasa baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, dan selaku demikian sah dan berwenang mewakili Direksi tersebut. Masing-masing adalah PT. BPR Mandiri Jaya Perkasa. Tindakan tersebut tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2022 Nomor : 566/2/BPR-MJP/PKU/XI/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 dibawah register Nomor : 1195/SK/Pdt/2022/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Suhadi, tempat lahir di Pekanbaru tanggal 30 Oktober 1988, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Jl. Sukamaju, RT/RW 001/004, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Nuriani, tempat lahir di Pasar Panjang, tanggal 25 Agustus 1990, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jl. Sukamaju, RT/RW 001/004, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Pbr tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;



Telah membaca penetapan Hakim tanggal 02 Desember 2022 tentang
Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 01
Desember 2022, dengan register Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Pbr
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat dan mengikatkan diri di dalam Perjanjian Kredit Nomor 26 pada tanggal 06-11-2019 (enam November dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan Notaris Aprizal,S.H.,M.Kn di Pekanbaru;
2. Bahwa adapun yang diperjanjikan di dalam Perjanjian Kredit tersebut yaitu :
 - a) Bahwa, pada tanggal 06-11-2019 (enam November dua ribu sembilan belas), PT Bank Perkreditan Rakyat Mandiri Jaya Perkasa berkedudukan di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dengan Suhadi selanjutnya disebut Tergugat I dan Nuriani selanjutnya disebut Tergugat II, bertempat tinggal di Jl.Sukamaju, RT/RW 001/004, Kel.Lembah Damai, Kec.Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat, telah mengadakan Perjanjian Kredit, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 26 pada tanggal 06-11-2019 (enam November dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan Notaris Aprizal, S.H., M.Kn di Pekanbaru antara Penggugat dan Para Tergugat (selanjutnya disebut perjanjian), perjanjian telah menempatkan Penggugat sebagai Bank/Kreditur dan Para Tergugat sebagai Debitur;
 - b) Bahwa berdasarkan Pasal 1 mengenai Struktur Kredit dalam Perjanjian Kredit Nomor 26 pada tanggal 06-11-2019 (enam November dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan Notaris Aprizal,S.H.,M.Kn di Pekanbaru Para Tergugat mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan kondisi kredit sebagai berikut :

a. Suku Bunga	: 21.6% Flat per tahun
b. Jangka Waktu	: 36 (tiga puluh enam) bulan



- c. Terhitung sejak tanggal : 06-11-2019 (enam November dua ribu sembilan belas)
- d. Jatuh tempo kredit : 06-11-2022 (enam November dua ribu sembilan belas)
- e. Provisi : Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- f. Biaya Administrasi : Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh Rupiah)
- g. Biaya Asuransi Jiwa : Rp 251.500,- (dua ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)
- h. Angsuran Kredit : Rp 1.144.444,- (satu juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 **Akibat Peristiwa Cidera Janji** angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) dalam Perjanjian Kredit Nomor 26 pada tanggal 06-11-2019 (enam November dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan Notaris Aprizal,S.H.,M.Kn di Pekanbaru disebutkan :
- 1) *Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan administrasi tabungan sebagaimana disebut dalam Pasal i ayat i huruf (j) di atas, maka akan dikenakan denda sebesar 0.2 % (nol koma dua persen) dari total angsuran perbulan untuk setiap hari keterlambatan.*
 - 2) *Jika debitur tidak menunggak 30 (tiga puluh) hari berturut turut atau tidak berturut-turut selama masa kredit, maka bank akan melakukan pelelangan pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok, dan denda hingga pelunasan kredit.*
 - 3) *Apabila debitur tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus terhadap sesuatu atau peristiwa yang tersebut dalam Pasal 5, maka kreditur akan melakukan gugatan atau pelelangan pada instansi yang berwenang dan tidak menghilangkan kewajiban debitur untuk membayar seluruh tunggakan bunga, pokok dan denda hingga pelunasan kredit.*
4. Bahwa disebutkan Pasal 10 mengenai **Pelunasan Dipercepat** dalam Perjanjian Kredit Nomor 26 pada tanggal 06-11-2019 (enam November



dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan Notaris Aprizal,S.H.,M.Kn di Pekanbaru

1) *Apabila debitur akan melunasi hutangnya lebih awal dari jangka waktu yang telah diperjanjikan, maka debitur wajib membayar total hutang pokok/outstanding/baki debet ditambah bunga berjalan 6 (enam) bulan dari sisa masa pinjaman serta debitur dikenakan penalty sebesar 5% (lima persen) dari total hutang pokok/outstanding/baki debet sesuai jadwal angsuran yang terlampir*

5. Bahwa sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan di dalam Perjanjian Kredit Nomor 26 pada tanggal 06-11-2019 (enam November dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan Notaris Aprizal,S.H.,M.Kn di Pekanbaru Para Tergugat telah menyerahkan jaminan **berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Rugi, tertanggal 27-12-2011 (dua puluh tujuh Desember dua ribu sebelas) yang dikeluarkan oleh Lurah Rumbai Bukit tertanggal 02-01-2012 (dua Januari dua ribu dua belas), Registrasi No. 590/RB.PEM/01, dan diketahui oleh Camat Rumbai tertanggal 02-01-2012 (dua Januari dua ribu dua belas), Registrasi Nomor : 595.3/KR-PEM/02 yang terletak di Jl. T. Maharatu, seluas lebih kurang 675 M2 (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) Kel. Rumbai Bukit, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah **Saryani** -----
45M
- Sebelah Selatan dengan tanah **Saryani** -----
45M
- Sebelah Timur dengan tanah **Suwarno** -----
15M
- Sebelah Barat dengan tanah **Jalan** -----
15M

6. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian masalah dengan damai/Persuasif dan melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat untuk mengingatkan dan meminta kepada Para Tergugat agar segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, Surat Pemanggilan No. 011/KRD/BPR-MJP/II/2021 tanggal 19 Januari 2021, Surat Pemberitahuan Peringatan I No. 033/SP1/BPR-MJP/II/2021 tanggal 10



Februari 2021, Surat Pemberitahuan Peringatan I No. 031/SP1/BPR-MJP/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, Surat Pemberitahuan Peringatan III tanggal 28 Juni 2021, Surat Pemasangan Plang Jaminan tanggal 25 November 2021, namun kenyataannya Para Tergugat tidak mengindahkan Surat Peringatan tersebut dan tetap melanggar janji atau melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan;

7. Bahwa Akibat perbuatan Para Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/Wanprestasi sehingga apa yang dilakukan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian secara Materil kepada Penggugat dengan rincian hutang sampai dengan per tanggal 23 November 2022 adalah sebagai berikut :

Hutang pokok	: Rp 19.160.581,-
Hutang bunga	: Rp 1.297.200,-
Hutang denda	: Rp 222.697,-
Bunga berjalan	: Rp 2.594.400,-
Pinalty	: <u>Rp 958.029,- +</u>
Total	: Rp 24.232.907,-

Terbilang : **(dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)** bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;

8. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Para Tergugat akan mengasingkan harta dan kekayaannya guna menghindari dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk meletakkan **SITA JAMINAN (Conservator Beslag)** atas sebidang tanah dan bangunan sesuai dengan **Surat Pernyataan Ganti Rugi, tertanggal 27-12-2011 (dua puluh tujuh Desember dua ribu sebelas) yang dikeluarkan oleh Lurah Rumbai Bukit tertanggal 02-01-2012 (dua Januari dua ribu dua belas), Registrasi No. 590/RB.PEM/01, dan diketahui oleh Camat Rumbai tertanggal 02-01-2012 (dua Januari dua ribu dua belas), Registrasi Nomor : 595.3/KR-PEM/02 yang terletak di Jl. T. Maharatu, seluas lebih kurang 675 M2 (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi)**



Kel. Rumbai Bukit, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah **Saryani** -----45M
- Sebelah Selatan dengan tanah **Saryani** -----45M
- Sebelah Timur dengan tanah **Suwarno** -----15M
- Sebelah Barat dengan tanah **Jalan** -----15M

9. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

10. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka patut dan adil untuk dihukum membayar biaya- biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah di tentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Petitum

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana yang tercantum pada Perjanjian Kredit Nomor 26 pada tanggal 06-11-2019 (enam November dua ribu sembilan belas) yang dibuat di hadapan Notaris Aprizal, SH., Mkn di Pekanbaru;
3. Menyatakan sah secara hukum seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar keseluruhan hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar :

Hutang pokok : Rp 19.160.581,-
Hutang bunga : Rp 1.297.200,-
Hutang denda : Rp 222.697,-
Bunga berjalan : Rp 2.594.400,-



Pinalty : Rp 958.029,- +

Total : Rp 24.232.907,-

Terbilang : **(dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh rupiah)** bunga, dan denda masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar sisa hutangnya kepada Penggugat merupakan perbuatan Wanprestasi /Cidera Janji serta memerintahkan kepada Para Tergugat untuk melaksanakan isi Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama;
6. Menyatakan sah dan berharga **SITA JAMINAN Surat Pernyataan Ganti Rugi, tertanggal 27-12-2011 (dua puluh tujuh Desember dua ribu sebelas) yang dikeluarkan oleh Lurah Rumbai Bukit tertanggal 02-01-2012 (dua Januari dua ribu dua belas), Registrasi No. 590/RB.PEM/01, dan diketahui oleh Camat Rumbai tertanggal 02-01-2012 (dua Januari dua ribu dua belas), Registrasi Nomor : 595.3/KR-PEM/02 yang terletak di Jl. T. Maharatu, seluas lebih kurang 675 M2 (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) Kel. Rumbai Bukit, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dengan batas- batas sebagai berikut :**
 - Sebelah Utara dengan tanah **Saryani** -----45M
 - Sebelah Selatan dengan tanah **Saryani** -----45M
 - Sebelah Timur dengan tanah **Suwarno** -----15M
 - Sebelah Barat dengan tanah **Jalan** -----15M
7. Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Surat Pernyataan Ganti Rugi, tertanggal 27-12-2011 (dua puluh tujuh Desember dua ribu sebelas) yang dikeluarkan oleh Lurah Rumbai Bukit tertanggal 02-01-2012 (dua Januari dua ribu dua belas), Registrasi No. 590/RB.PEM/01, dan diketahui oleh Camat Rumbai tertanggal 02-01-2012 (dua Januari dua ribu dua belas), Registrasi Nomor : 595.3/KR-PEM/02 yang terletak di Jl. T. Maharatu, seluas lebih kurang 675 M2 (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi) Kel. Rumbai Bukit, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau **untuk segera mengosongkan objek jaminan bila perlu dengan bantuan penegak hukum/aparat Kepolisian dapat melaksanakannya;**



Kategori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Keberatan dari Para Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul; Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022, Penggugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada hari persidangan dan memerintahkan jurusita untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Kamis tanggal 15 Desember 2022, Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir pada hari persidangan dan selanjutnya Kuasa Penggugat membacakan gugatannya dan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang Senin tanggal 19 Desember 2022 Kuasa Penggugat mengajukan pencabutan gugatannya, karena Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tanggal 16 Desember 2022, maka gugatan Penggugat tidak dilanjutkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan adalah inisiatif Penggugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan ketentuan Pasal 148 Rbg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Pbr, yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencoret perkara Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Pbr dari daftar register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.G.S/2022/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Lifiana Tanjung, S.H., M.H, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Wuri Yulianti, ST. S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Wuri Yulianti, ST. SH

Lifiana Tanjung, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

– Pendaftaran	Rp. 30.000,-
– Biaya Panggilan	Rp.700.000,-
– Redaksi	Rp. 10.000,-
– Meterai	Rp. 10.000,-
– PNBP	Rp. 30.000,-
– <u>ATK.....</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>
Jumlah	Rp.830.000,-

(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)